



PUTUSAN

No. 341 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Abdul Kodir Jaelani**;
tempat lahir : Pasuruan;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 22 Februari 1969;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Seloan, Desa Capang RT 03 / RW 09,
Desa Karangrejo, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Pasuruan;
agama : Islam;
pekerjaan : Kuli Angkut;

Pemohon Kasasi pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **Abdul Kodir Jaelani** bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa **Khoirul Amin** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Jalan Mertojoyo No. 314, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45P (BYSON) tahun 2010 warna merah, Nosin : 45PO30405, Noka : MH345POO1AK021516, dengan nopol : N-4446-AR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik saksi korban **Saiful Ramadani**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **Abdul Kodir Jaelani** berangkat bersama-sama dengan Terdakwa **Khoirul Amin** (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. N-3230-JT menuju kota Malang, saat melewati jalan mertojoyo Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha 45 (BYSON) warna merah dengan Nopol. N-4446-AR yang di parkir di teras depan rumah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa **Abdul Kodir Jaelani** menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa **Khoirul Amin** masuk ke dalam teras rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan secara paksa kunci "T" yang sebelumnya sudah disiapkan ke tempat kunci kotak sepeda motor Yamaha BYSON tersebut, hingga kunci kontak sepeda motor rusak dan tanda On kontak sepeda menyala warna hijau, kemudian saat Terdakwa **Khoirul Amin** mendorong sepeda motor keluar halaman keburu diketahui oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi korban **Saiful Ramadani** dan diteriaki " Maling-Maling ", selanjutnya Terdakwa **Khoirul Amin** melarikan diri mendekati Terdakwa **Abdul Kodir Jaelani** yang menunggunya di pinggir jalan, namun saat akan menaiki sepeda motor Terdakwa **Khoirul Amin** terjatuh dan langsung ditinggal oleh Terdakwa **Abdul Kodir Jaelani**.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban **Saiful Ramadani** mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000, 00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 22 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kadir Jaelani** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) 4,5 KUHP dalam surat Dakwaan terlampir.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdul Kadir Jaelani** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah sepeda motor BYSON No. Pol : B-4446-AR kembali **Saiful Ramadani**, sebuah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : B-32330-JT kembali **Mulyadi** dan sebuah helm dan kunci T di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 567/Pid.B/2011/PN.Mlg tanggal 28 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kadir Jaelani**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Byson N0. Pol. : N-4446-AR dikembalikan kepada Saksi **Saiful Ramadani**;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z N0. Pol. : N-3230-JT dikembalikan kepada Pemiliknya (**Mulyadi**) melalui Terdakwa **Abdul Kadir Jaelani**;
 - 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah kunci T dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 567 /Akta.Pid.B/2011/PN.Mlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 341 K/PID/2012



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang pada tanggal 28 September 2011 dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa dalam persidangan saksi **Khoirul Amin** menerangkan bahwa mereka bersama sama melakukan pencurian di rumah korban **Saiful Ramadani** di Jalan Mertojoyo No. 314, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
2. Bahwa Terdakwa mengerti kalau saksi **Khoirul Amin** orang yang tidak baik, pernah dihukum dan baru saja keluar dari penjara.
3. Bahwa Terdakwa harus mengerti kalau diajak bertamu ke rumah orang pada jam 23.00 WIB dan menduga kalau saksi **Khoirul Amin** mau berbuat jahat dan Terdakwa tidak diajak masuk, disuruh menunggu di luar dan tidak etis bertamu kok jam 23.00 WIB.
4. Bahwa ternyata benar saksi **Khoirul Amin** ternyata bukan bertamu, akan tetapi mencuri dan setelah diteriaki maling, Terdakwa langsung membonceng saksi **Khoirul Amin**, oleh karena Terdakwa belum mahir mengendarai sepeda motor saksi **Khoirul Amin** jatuh dan tertangkap. Setelah selang beberapa hari Terdakwa ditangkap Polisi dan sepeda motor dibawa Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Malang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH. **ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.,MH.
Nip. 040018310